

Abstract

Negara kesatuan Republik Indonesia adalah Negara kepulauan berciri nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan dan udara dengan batas-batas, hak-hak, dan kedaulatan yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Peran transportasi berada pada posisi yang strategis dan vital dalam kehidupan dan seluruh aktifitas masyarakat. Penerbangan memiliki peranan penting dan strategis untuk hajat hidup orang banyak, untuk itu penerbangan dikuasai oleh Negara yang pembinaanya dilakukan oleh Pemerintah dengan memperkuat kelembagaan, peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, peningkatan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan fleksibel berdasarkan skala prioritas, peningkatan kesejahteraan sumber daya manusia, penerapan sanksi kepada pejabat dan/atau pegawai atas pelanggaran dalam pelaksanaan ketentuan Undang-Undang.

Menyadari begitu pentingnya maka tidaklah berlebihan kalau bidang penerbangan mempunyai satu sistem hukum yang bertujuan untuk melindungi konsumen (penumpang) tersebut serta Pelaku usaha jasa penerbangan sebagai sarana pengadaan jasa penerbangan.

Dalam pelaksanaanya Penerbangan memerlukan suatu sistem perlindungan hukum bagi penumpang yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan prosedur yang mengatur semua aspek baik langsung maupun tidak langsung mengenai kepentingan dari penumpang jasa angkutan udara. menyangkut masalah penyelenggaraan penerbangan, ternyata dalam penyelenggaraan penerbangan tersebut banyak hak-hak penumpang yang tidak dipenuhi sebagaimana mestinya, beberapa persoalan dalam penyelenggaraan penerbangan seperti kecelakaan pesawat

Penumpang selaku konsumen tentunya sangat menderita kerugian. Tetapi selain itu ada pihak lain yang juga ikut dirugikan atas terjadinya kecelakaan. Hal yang menjadi kekhawatiran beberapa kalangan pemakai jasa penerbangan adalah keselamatan penumpang selaku konsumen yang kadangkala sering terabaikan karena pada kenyataannya yang terjadi sering sekali musibah kecelakaan penerbangan yang terjadi di Indonesia. Dalam industri pengangkutan udara di Indonesia, peran dari konsumen sangatlah besar karena pada prinsipnya konsumen adalah alasan utama dari seluruh kegiatan penerbangan. Selain itu melihat perkembangan industri penerbangan yang berkembang pesat saat ini dan banyaknya bermunculan Pelaku usaha penerbangan baru tentunya semakin menambah persaingan, dan merasakan betapa pentingnya konsumen bagi para Pelaku usaha jasa penerbangan. Mengingat konsumen mempunyai kedudukan yang lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha maka konsumen tersebut perlu mendapatkan perlindungan hukum. Untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen, pemerintah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menerangkan bahwa "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen".